

**UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG
ADVOKAT
[LN 2003/49, TLN 4288]**

**BAB XI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 31

Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.

Penjelasan:

Pasal 31 Cukup jelas.